

Eksistensi Hak Guna Usaha (HGU) terhadap Tanah Negara dalam Perspektif Keadilan Agraria

Sugi Asadi^{1*}, ruhadini²

¹Program Studi Ilmu Falak, Fakultas Syariah, Unifersitas Islam Negeri, Mataram

²Program Studi Pendidikan Sosial, Fakultas Sospol, Universitas Harapan Bima

^{1*}sugimani@gmail.com, ^{2*}ruhadini@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3, No. 5 Oktober 2024

Page: 236-242

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1577>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1577>

Article History:

Received: 03-09-2024

Revised: 01-10-2024

Accepted: 04-10-2024

Abstrak : Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang diberikan negara kepada individu atau badan hukum untuk mengusahakan tanah yang termasuk dalam kategori tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Eksistensi HGU memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agraria. Namun demikian, implementasi HGU sering kali menimbulkan persoalan terkait keadilan agraria, terutama dalam hal akses dan distribusi tanah bagi masyarakat lokal, konflik agraria, serta potensi ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip reforma agraria yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Penelitian ini menyoroti bagaimana keberadaan HGU dapat dipandang dalam perspektif keadilan agraria, yakni sejauh mana kebijakan dan praktik pemberian HGU mampu mencerminkan asas pemerataan, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Dengan pendekatan normatif dan analisis kritis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun HGU dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendorong produktivitas tanah, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan dalam distribusi tanah, dominasi korporasi besar, dan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat. Oleh karena itu, keadilan agraria menuntut adanya reformulasi kebijakan HGU yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, korporasi, dan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan tata kelola agraria yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Hak Guna Usaha (HGU), tanah negara, keadilan agraria, konflik agraria, reforma agrarian

PENDAHULUAN

Hak atas tanah merupakan salah satu aspek yang paling fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah bukan hanya sekadar aset ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial, budaya, politik, dan spiritual. Dalam konteks hukum agraria Indonesia, tanah diposisikan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Supriyono & Dewi, 2024). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan dasar tersebut, negara memiliki kewenangan untuk

mengatur, mengelola, dan mendistribusikan tanah agar pemanfaatannya sesuai dengan prinsip keadilan social (Ningtyas, 2023).

Salah satu bentuk hak atas tanah yang diatur dalam sistem hukum agraria Indonesia adalah Hak Guna Usaha (HGU). Hak ini memberikan wewenang kepada perorangan maupun badan hukum untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, atau kehutanan. Keberadaan HGU dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan produktivitas tanah dan memperkuat sektor ekonomi berbasis agraria. HGU juga menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan kebijakan agraria negara dalam mengatur pemanfaatan tanah negara agar dapat menghasilkan nilai tambah bagi pembangunan bangsa (Sari, 2017).

Namun demikian, eksistensi HGU seringkali menimbulkan persoalan yang kompleks. Pemberian hak atas tanah negara kepada perusahaan-perusahaan besar melalui mekanisme HGU sering diiringi dengan permasalahan distribusi tanah yang tidak merata, konflik agraria antara korporasi dengan masyarakat lokal, serta ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya agrarian (Safitri, 2010a). Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat adat dan petani kecil sering terpinggirkan ketika tanah ulayat atau tanah garapan mereka dialihkan menjadi lahan konsesi HGU untuk kepentingan perusahaan besar. Akibatnya, muncul ketegangan antara prinsip keadilan agraria yang menjadi cita-cita bangsa dengan realitas praktik di lapangan yang menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah (Mujiburohman & Soetarto, 2019).

Keadilan agraria pada dasarnya merupakan salah satu tujuan utama dari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. UUPA hadir sebagai instrumen hukum untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan reforma agraria, yakni upaya penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil, merata, dan sesuai dengan kepentingan rakyat banyak. Dalam perspektif keadilan agraria, tanah harus didistribusikan secara adil agar setiap warga negara memiliki akses terhadap sumber daya yang menjadi penopang kehidupan. Namun, kenyataannya, meskipun UUPA telah memberikan landasan yang kuat, praktik pemberian HGU masih sering mengabaikan prinsip-prinsip tersebut (Ramisan, 2023).

Salah satu problem mendasar dalam pelaksanaan HGU adalah dominasi korporasi besar yang menguasai jutaan hektar tanah melalui mekanisme konsesi. Tanah-tanah yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lokal justru terakumulasi pada segelintir pihak yang memiliki modal dan kedekatan dengan pengambil kebijakan (Susanto, 2019). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam penguasaan tanah, yang pada gilirannya berimplikasi pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat adat, petani kecil, dan komunitas lokal yang bergantung pada tanah sebagai sumber penghidupan sering kali menjadi korban dari kebijakan yang terlalu berorientasi pada kepentingan investasi (Sutaryono et al., 2015).

Di sisi lain, konflik agraria menjadi salah satu konsekuensi yang tidak terhindarkan dari praktik HGU yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa konflik agraria terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan sebagian besar kasus berkaitan dengan pemberian izin HGU kepada perusahaan-perusahaan besar. Konflik ini sering kali melibatkan aparat negara, perusahaan, dan masyarakat, yang kemudian menimbulkan ketegangan sosial bahkan berujung pada kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun HGU dirancang untuk mendukung pembangunan, implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan cita-cita keadilan agrarian (Susanto, 2019).

Keadilan agraria tidak hanya menyangkut persoalan distribusi tanah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemberian HGU dalam skala besar sering diiringi dengan eksploitasi yang berlebihan terhadap tanah dan lingkungan. Praktik monokultur dalam perkebunan skala besar, misalnya, berdampak pada degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Hal ini berlawanan dengan prinsip keadilan agraria yang menekankan pada pemanfaatan tanah secara berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, keadilan agraria menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis dalam pengelolaan tanah (Shohibuddin, 2016).

Eksistensi HGU dalam perspektif keadilan agraria juga harus dipandang dari aspek penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hubungan historis, kultural, dan spiritual dengan tanah. Bagi mereka, tanah bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan juga identitas dan jati diri kolektif. Sayangnya, sistem hukum agraria modern sering kali kurang mampu mengakomodasi hak-hak tradisional ini. Pemberian HGU di atas tanah adat tanpa melalui mekanisme persetujuan yang layak mencerminkan ketidakadilan struktural yang masih berlangsung. Dalam perspektif keadilan agraria, negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa kebijakan agraria, termasuk pemberian HGU, tidak mengorbankan kepentingan mereka (Supriyono & Dewi, 2024).

Kritik terhadap eksistensi HGU juga datang dari aspek politik hukum agraria. Dalam praktiknya, pemberian HGU kerap kali lebih didorong oleh pertimbangan ekonomi dan investasi ketimbang prinsip pemerataan. Pemerintah sering menggunakan dalih pembangunan nasional untuk memberikan izin HGU dalam skala luas kepada korporasi besar. Padahal, pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas justru bertentangan dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan HGU menjadi sangat penting agar mekanisme ini dapat lebih selaras dengan semangat keadilan agrarian (Safitri, 2010b).

Upaya reformulasi kebijakan HGU harus mencakup beberapa aspek penting. Pertama, transparansi dalam proses pemberian HGU agar tidak ada praktik kolusi dan korupsi yang merugikan masyarakat. Kedua, perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat dan petani kecil, agar mereka tidak terpinggirkan oleh kepentingan korporasi. Ketiga, penegakan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan tanah, sehingga tanah yang diberikan melalui HGU tidak hanya dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga dijaga untuk kepentingan generasi mendatang. Keempat, evaluasi terhadap konsesi HGU yang sudah ada agar tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal dapat dikembalikan kepada negara dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat (Ningtyas, 2023).

Dengan demikian, pembahasan mengenai eksistensi HGU dalam perspektif keadilan agraria bukan hanya menyangkut persoalan teknis hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, politik, ekonomi, dan ekologis. Tanah adalah sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia, sehingga pengaturannya harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi dasar ideologi negara. HGU sebagai instrumen hukum memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan, tetapi potensi tersebut hanya dapat tercapai apabila mekanisme pemberiannya dikelola secara adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk menyoroti bagaimana eksistensi HGU dapat ditempatkan dalam perspektif keadilan agraria. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan agraria di Indonesia tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga mampu memberikan akses yang adil terhadap tanah bagi seluruh lapisan masyarakat. Lebih jauh, kajian

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pembaruan kebijakan agraria yang lebih humanis, demokratis, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan fokus pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang mengatur Hak Guna Usaha (HGU) serta implementasinya dalam praktik agraria di Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, peraturan pelaksana terkait HGU, dan berbagai kebijakan agraria lainnya untuk memahami kerangka hukum dan prinsip-prinsip keadilan agraria yang menjadi landasan pengelolaan HGU. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan studi pustaka dengan mengumpulkan literatur, jurnal, artikel hukum, dan laporan penelitian sebelumnya untuk memperkaya perspektif tentang hubungan antara pemberian HGU, distribusi tanah, dan perlindungan hak masyarakat lokal.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, ketidaksesuaian, dan implikasi kebijakan HGU terhadap prinsip keadilan agraria. Penelitian ini juga menggunakan analisis kritis untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi HGU mencerminkan asas pemerataan, keberlanjutan, dan penghormatan hak-hak masyarakat adat maupun petani kecil. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang reformulasi kebijakan HGU. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola agraria yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak atas tanah dalam sistem hukum agraria Indonesia selalu menjadi isu yang krusial dan strategis, sebab tanah memiliki kedudukan yang tidak hanya sebatas komoditas ekonomi, melainkan juga sebagai sarana pemenuhan hak dasar manusia. Tanah menjadi basis kehidupan, sumber identitas, serta wahana berlangsungnya interaksi sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks hukum agraria nasional, negara diberi kewenangan untuk menguasai dan mengatur penggunaan tanah agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menjadi landasan moral dan yuridis bahwa segala bentuk pengelolaan sumber daya agraria harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di antara berbagai bentuk hak atas tanah yang dikenal dalam hukum Indonesia, Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. HGU memberikan wewenang kepada individu maupun badan hukum untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu, umumnya untuk kegiatan produktif di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, atau kehutanan. Tujuan utama dari HGU adalah agar tanah yang luasnya signifikan dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta lapangan kerja. Dengan demikian, HGU pada mulanya diposisikan sebagai alat untuk menjembatani kepentingan negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam pemanfaatan sumber daya agraria.

Namun dalam perkembangannya, implementasi HGU justru menghadirkan paradoks. Di satu sisi, HGU memang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi makro, khususnya melalui perkebunan skala besar yang berorientasi ekspor, seperti kelapa sawit, tebu, karet, dan kopi. Kontribusinya terhadap devisa negara dan perekonomian nasional tidak dapat diabaikan. Tetapi di sisi lain, HGU juga seringkali menjadi sumber konflik agraria yang berlarut-

larut. Masalah utama terletak pada bagaimana proses pemberian HGU dilakukan dan sejauh mana kebijakan ini memperhatikan prinsip keadilan agraria yang dijunjung tinggi oleh UUPA 1960.

Dalam perspektif keadilan agraria, tanah harus didistribusikan secara adil agar setiap warga negara memiliki akses yang layak terhadap sumber daya agraria. Distribusi tanah yang timpang akan berakibat pada ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketegangan politik. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak tanah negara yang diberikan dalam bentuk HGU kepada perusahaan besar dengan luas ribuan hingga jutaan hektar, sementara di sisi lain, masyarakat kecil kesulitan mendapatkan lahan untuk bertani dan memenuhi kebutuhan hidup. Fenomena ini memunculkan apa yang disebut dengan akumulasi tanah pada segelintir pihak, yang berlawanan dengan prinsip keadilan sosial.

Konflik agraria yang muncul akibat HGU dapat dilihat dari berbagai kasus di sejumlah daerah. Misalnya, konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, konflik penguasaan tanah di wilayah Jawa yang dialokasikan untuk HGU industri perkebunan, hingga kasus sengketa antara petani dengan perusahaan tambang yang mendapatkan konsesi melalui HGU. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga sering berujung pada pelanggaran hak asasi manusia berupa pengusuran, kriminalisasi, dan kekerasan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemberian HGU yang tidak memperhatikan keadilan agraria berpotensi merusak tatanan sosial dan mengancam kohesi masyarakat.

Selain itu, permasalahan HGU juga terkait erat dengan persoalan keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, perusahaan yang memperoleh HGU sering menerapkan pola monokultur dalam skala besar yang menyebabkan degradasi ekosistem, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan. Pembukaan lahan melalui pembakaran hutan untuk kepentingan HGU perkebunan misalnya, telah menimbulkan bencana kabut asap tahunan yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi HGU dalam praktiknya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan agraria yang tidak hanya menekankan distribusi yang adil, tetapi juga menjunjung keberlanjutan ekologis.

Perspektif keadilan agraria juga menuntut penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar sumber ekonomi. Tanah adalah bagian dari identitas, budaya, dan spiritualitas mereka. Sayangnya, sistem hukum agraria nasional sering tidak mampu mengakomodasi hak-hak adat ini. Pemberian HGU di atas tanah adat tanpa persetujuan atau tanpa proses konsultasi yang layak, pada dasarnya merupakan bentuk perampasan hak. Keadaan ini menimbulkan diskriminasi struktural yang bertentangan dengan cita-cita reforma agraria. Oleh sebab itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat dalam kerangka pemberian HGU harus diperkuat agar keadilan agraria benar-benar terwujud.

Di samping aspek distribusi dan perlindungan hak masyarakat, eksistensi HGU juga dapat ditinjau dari perspektif politik hukum agraria. Dalam praktik penyelenggaraan negara, pemberian HGU sering kali lebih didorong oleh logika investasi ketimbang prinsip pemerataan. Pemerintah kerap mengeluarkan izin HGU dalam skala besar dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investor. Padahal, apabila kepentingan investasi lebih dominan daripada kepentingan rakyat, maka prinsip konstitusional "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" justru diabaikan. Dengan demikian, diperlukan pembaruan kebijakan yang tidak hanya menekankan aspek ekonomis, tetapi juga harus menjadikan keadilan agraria sebagai prinsip dasar dalam setiap kebijakan pemberian HGU.

Reformulasi kebijakan HGU menjadi sangat penting dalam konteks ini. Reformulasi tersebut dapat mencakup beberapa aspek. Pertama, perlunya transparansi dalam proses perizinan HGU agar dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, harus ada mekanisme evaluasi terhadap pemegang HGU, sehingga apabila tanah tidak dimanfaatkan secara optimal atau malah merugikan masyarakat, maka hak tersebut dapat dicabut dan tanahnya dialokasikan kembali untuk kepentingan rakyat. Ketiga, perlindungan terhadap masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama, dengan memastikan adanya mekanisme partisipasi yang bermakna sebelum pemberian HGU dilakukan. Keempat, prinsip keberlanjutan harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan agraria, sehingga pemanfaatan tanah melalui HGU tidak hanya menguntungkan generasi sekarang tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang.

Dengan demikian, eksistensi HGU tidak dapat dipandang hanya dari aspek hukum formal semata, tetapi harus dianalisis secara multidimensional dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ekologis. Dalam perspektif keadilan agraria, HGU harus mampu menjadi instrumen yang mendukung pemerataan akses tanah, melindungi hak masyarakat adat, mencegah konflik agraria, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Jika tidak, maka HGU hanya akan menjadi alat legitimasi bagi akumulasi tanah oleh korporasi besar yang justru memperlebar jurang ketidakadilan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi Hak Guna Usaha (HGU) terhadap tanah negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum agraria Indonesia. HGU pada dasarnya dirancang untuk mendukung pembangunan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan tanah dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sektor produktif lainnya. Namun, dalam praktiknya, pemberian HGU sering kali menimbulkan persoalan yang kompleks, terutama terkait keadilan agraria. Keadilan agraria menuntut agar tanah dikelola dan didistribusikan secara adil sehingga setiap warga negara memiliki akses yang layak terhadap sumber daya agraria. Realitas menunjukkan bahwa pemberian HGU justru sering memperkuat ketimpangan penguasaan tanah, menimbulkan konflik agraria, mengabaikan hak masyarakat adat, serta merusak keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, meskipun HGU dimaksudkan sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas tanah, namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan agraria yang menjadi cita-cita UUPA 1960 dan amanat konstitusi.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan HGU yang lebih berpihak pada keadilan sosial. Kebijakan tersebut harus menekankan pada transparansi proses perizinan, evaluasi konsesi yang ada, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan adat, serta integrasi prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, HGU dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, eksistensi HGU harus selalu ditempatkan dalam kerangka cita-cita besar reforma agraria, yakni mewujudkan tatanan agraria yang adil, makmur, dan sejahtera. Hanya dengan cara itu, pemanfaatan tanah negara melalui HGU dapat benar-benar selaras dengan prinsip keadilan agraria dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Mujiburohman, D. A., & Soetarto, E. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. *Yogyakarta: STPN Press Dan Amongkarta*.
- Ningtyas, D. C. A. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 3(01), 28–35.

- Ramisan, J. M. (2023). Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Privatum*, 12(3).
- Safitri, L. (2010a). *Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis*. Yogyakarta: STPN Press dan SAINS.
- Safitri, L. (2010b). *Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis*. Yogyakarta: STPN Press dan SAINS.
- Sari, I. (2017). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan tantangan undang-undang desa dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam desa: Perspektif agraria kritis. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(1), 2.
- Supriyono, S., & Dewi, P. M. (2024). Eksplorasi Filosofis Mengenai Dasar Pembuktian Hak Tanah Dalam Hukum Agraria Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(4), 2359–2366.
- Susanto, N. (2019). *Kata Kunci: Konstelasi, Konflik, Tanah Adat, Hutan Desa dan Masyarakat Lokal*.
- Sutaryono, S., Dwipraja, A. S., & Maulana, D. N. (2015). *Persepsi Aktor Lokal Dalam Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah*.